



PUTUSAN

Nomor : 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ;
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/23 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Barat Desa Sopa'ah, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABD. WARITS, S.Sy., M.AP, Dkk Penasihat Hukum, Yang tergabung pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN MADURA berkantor di Jalan Raya Panglegur KM 4, Kampus IAIN Madura, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 647-16/LKBH-IAIN/XI tanggal 19 November 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 66/pid/psk, tertanggal 20-11-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 13 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 13 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan akta nikah;

Dikembalikan kepada saksi I

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa, Pada hari Kasmis, tanggal 07 Desember 2023, sekira pukul 04.30 Wib sampai dengan sekarang tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 sampai

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun Barat Desa Sopa'ah, Kec. Pademawu, Kab.Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan" kepada orang tersebut pasal 9 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi I secara resmi dan tercatat di KUA Kec. Larangan Kab. Pamekasan dengan No. Buku Register : 0019/019/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 dimana dalam pernikahan Tersebut di karuniai 2 (Dua) keturunan anak pertama SAHDAN FAZA SUCANDRA, Laki-laki, pamekasan 03 mei 2019, dan anak kedua bernama SAHWA HUMAIRA SUCANDRA, perempuan, pamekasan 11 maret 2023 sekarang anak-anak terdakwa dan saksi I tinggal bersama di rumah orang tua saksi I yang beralamat Dsn. Dualas Ds. Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa video call dengan wanita lain di dalam kamar kemudian saksi I merampas handphone tersebut sehingga terjadi cecok mulut dengan terdakwa dan terdakwa menjambak rambut saksi I kemudian menendang mengenai pada bagian wajah saksi I sehingga saksi I menelpon orang tuanya untuk meminta jemput pada sekira 18.30 saksi RISKWATI dengan anak-anaknya di jemput oleh orang tuanya kemudian saksi I berpamitan kepada terdakwa tetapi tidak direspon hingga sampai sekarang tidak menjemputnya di rumah orang tua saksi I oleh terdakwa dan tidak pernah menafkahi lahir batin

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a UU RI NO. 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Korban I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diberi nafkah lahir dan batin sejak hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 hingga saat ini kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada 9 Januari 2017 di KUA Kec. Larangan berdasarkan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2017 kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama Sahdan Faza Sucandra lahir pada 3 Mei 2019 dan Shawa Humaira Sucandra lahir pada 11 Maret 2023;
- Bahwa saat ini Saksi mengasuh anak dari Saksi dan Terdakwa di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Dualas, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang *video call* dengan wanita lain didalam kamarnya kemudian Saksi merampas *handphone* milik Terdakwa lalu kemudian cekcok mulut lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi dan menendang mengenai pada bagian wajah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap Saksi selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi karena Terdakwa berselingkuh dengan Bibi Rahmawati;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 karena Saksi sudah kesal dikarenakan Terdakwa selingkuh dan sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Saksi apabila ada permasalahan di rumah sehingga saat itu Saksi memutuskan untuk mengamankan diri pulang ke rumah orang tua Saksi. Setelah itu, Saksi menelepon orang tua Saksi untuk dijemput lalu Saksi dengan kedua anak Saksi dijemput oleh orang tua Saksi bersama-sama pulang kerumah orang tua Saksi. Sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikad baik memberikan nafkah lahir dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Saksi hingga saat ini kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Terdakwa karena Terdakwa sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Saksi apabila ada permasalahan di rumah, sehingga Saksi memutuskan untuk mengamankan diri pulang ke rumah orang tua Saksi takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi tidak kembali ke rumah Terdakwa karena sudah sakit hati kepada Terdakwa dikarenakan tidak ada itikad baik untuk menjemput Saksi dari rumah orang tua Saksi, namun Terdakwa ke rumah orang tua Saksi hanya untuk bermain dengan anak Saksi, tidak pernah berusaha untuk menemui Saksi, dan mengajak Saksi kembali ke rumahnya. Saksi merasa Terdakwa sudah tidak menginginkan Saksi;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak pernah berupaya bertemu satu sama lain, namun Terdakwa sering menemui anaknya di rumah orang tua Saksi dan jika Saksi ingin berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa segera pulang/menutup komunikasi dengan Saksi Korban;
- Bahwa nafkah lahir Saksi dari hasil bekerja sendiri, sedangkan Terdakwa sudah menelantarkan Saksi selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di rumahnya di Dusun Barat RT/RW 002/002, Desa Sopaah, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan menikahi wanita selingkuhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah berdamai dengan Terdakwa melalui surat kesepakatan damai tanpa adanya tekanan dari kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi Korban ditendang mengenai muka Saksi Korban dan dijambak rambut Saksi Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SAHRUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal Saksi Korban I tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban I telah menikah secara sah pada 9 Januari 2017 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak Saksi Korban I dan Terdakwa diasuh sendiri oleh Saksi Korban I di rumah orang tua Saksi Korban I beralamat di Dusun Du' Alas, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Saksi Korban I, Saksi Korban I tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I karena Terdakwa telah berselingkuh dengan Bibi Rahmawati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh orang tua Saksi Korban I yakni Jumiati yang memberitahukan bahwa Saksi Korban I menangis dan meminta pulang ke rumah dan Jumiati meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi datang ke rumah orang tua Saksi Korban I dan tak lama datang Saksi Korban I bersama kedua anaknya, selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban I bersama kedua anak-anaknya turun dari mobil dan mengangkat barang-baranya/baju-bajunya sambil menangis selanjutnya Saksi bertanya "ada apa" selanjutnya Saksi Korban I menjawab "aku sudah tidak kuat dipukuli terus makanya pulang dan tadi aku pulang ke rumah namun dibiarkan saja sama suamiku bukannya dicegat" dan sejak itu menurut keterangan Saksi Korban I bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi Korban I hingga perkara ini disidangkan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban I kepada Saksi, Terdakwa ketahuan selingkuh dan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara menjambak dan menendang Saksi Korban I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban I dan Terdakwa berusaha menemui satu sama lain hanya melihat Terdakwa menemui anaknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PPPK di SDN Tlontoraja 6, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NUR AINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan perihal Saksi Korban I tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban I telah menikah secara sah pada 9 Januari 2017 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak Saksi Korban I dan Terdakwa diasuh sendiri oleh Saksi Korban I di rumah orang tua Saksi Korban I beralamat di Dusun Du' Alas, Desa Larangan Luar, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Saksi Korban I, Saksi Korban I tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I karena Terdakwa telah berselingkuh dengan Bibi Rahmawati;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib Saksi melihat Saksi Korban I bersama kedua anaknya pulang kerumah orang tuanya selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban I bersama kedua anaknya turun dari mobil dan mengangkat barang-barang sambil menangis, Saksi bertanya yang dijawab oleh Saksi Korban I bahwa "Aku sudah tidak kuat dipukuli terus makanya saya pulang" dan Saksi mengatakan "Ya sudah sabar" kemudian Saksi Korban I juga menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban I kepada Saksi, Terdakwa ketahui selingkuh dan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara menjambak dan menendang Saksi Korban I;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Korban I dan Terdakwa berusaha menemui satu sama lain hanya melihat Terdakwa menemui anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai PPPK di SDN Tlontoraja 6, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan perihal Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban I pada 9 Januari 2017 dengan Akta Nikah 0019/019/II/2017;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi Korban I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sahdan Faza Sucandra, laki-laki lahir pada tanggal 3 Mei 2019 dan anak yang kedua bernama Sahwa Humaira Sucandra, perempuan, lahir pada tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban I menikah, Terdakwa bersama Saksi Korban I tinggal di rumah Dusun Barat, Desa Sopah, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Korban I sudah tidak tinggal bersama karena tidak ada kecocokan lagi dan Terdakwa sering cekcok dengan Saksi Korban I sehingga Saksi Korban I keluar dari rumah Terdakwa kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi Korban I mencurigai Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban I sering cekcok mulut di rumah dikarenakan Terdakwa sering dicurigai berselingkuh dengan perempuan lain sehingga semenjak itu hubungan Terdakwa dan Saksi Korban I kurang harmonis, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 30

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk diteras rumah datang orang tua dari Saksi Korban I dengan mengendarai mobil kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban I membawa barang-barangnya untuk dimasukkan kedalam mobil dan pulang kerumah orang tuanya bersama dengan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal lagi bersama Saksi Korban I, namun Terdakwa sering memberikan uang kepada anak Terdakwa bernama Sahdan yang setiap bulannya tidak menentu;
- Bahwa selama Terdakwa pisah rumah dengan Saksi Korban I, tidak ada usaha antara Terdakwa dengan Saksi Korban I untuk tinggal serumah lagi;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan istri Terdakwa dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap istri saya sejak hari Kamis tanggal 30 November 2024 selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa ingin menikahi Wanita karena sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi Korban I dan Terdakwa sering dihina karena masalah ekonomi yang tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0019/019/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama suami dan atas nama istri I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Korban I pada 9 Januari 2017 dengan Akta Nikah 0019/019/II/2017;
- Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi Korban I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sahdan Faza Sucandra, laki-laki lahir pada tanggal 3 Mei 2019 dan anak yang kedua bernama Sahwa Humaira Sucandra, perempuan, lahir pada tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi Korban Riskwati berikut 2 (orang) orang anak, yaitu Sahdan Faza Sucandra dan 2 bernama Sahwa Humaira Sucandra di rumah yang beralamat di Dusun Barat, Desa Sopah, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan Barat sejak Kamis 7 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi Korban I dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap Saksi korban hingga saat ini selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi Korban karena Terdakwa berselingkuh dengan Bibi Rahmawati yang mana hal ini juga diketahui oleh Saksi Sahrud dan Saksi Nur Aini;
- Bahwa Saksi Korban I meninggalkan rumah Terdakwa pada hari Kamis 7 Desember 2023 karena Saksi Korban I sudah kesal dikarenakan Terdakwa selingkuh dan sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Korban I apabila ada permasalahan di rumah sehingga saat itu Saksi Korban I memutuskan untuk mengamankan diri pulang ke rumah orang tua Saksi Korban I diketahui Saksi Sahrud dan Saksi Nur Aini. Setelah itu Saksi Korban I menelepon orang tua Saksi Korban I untuk dijemput lalu Saksi Korban I dengan kedua anak Saksi Korban I dijemput oleh orang tua Saksi Korban I bersama-sama pulang kerumah orang tua Saksi Korban I. Sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikad baik memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I hingga saat ini kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban I sudah pernah berdamai dengan Terdakwa melalui surat kesepakatan damai tanpa adanya tekanan dari kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa ingin menikahi Wanita lain karena sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi Korban I dan Terdakwa sering dihina karena masalah ekonomi yang tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa pasal 49 haruslah dikaitkan dengan pasal 9 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. Suami, istri, dan anak; b. Orang-orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya error in persona dan Terdakwa dalam perkara ini termasuk sebagai subjek dalam ruang lingkup rumah tangga, khususnya Terdakwa sebagai suami dari Saksi Korban I serta sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0019/019/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama suami dan atas nama istri I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) yang pada pokoknya adalah sebuah norma larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara penelantaran. Kemudian oleh karena dalam undang-undang tersebut tidak menguraikan definisi frasa menelantarkan, maka Majelis Hakim melalui pendekatan metode interpretasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gramatikal, yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang tersebut, dalam hal ini unsur menelantarkan berasal dari kata dasar telantar, yang merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), tidak terawat, tidak terurus, terbengkalai, tidak terselesaikan. Sedangkan menelantarkan itu sendiri berarti membuat telantar, membiarkan telantar. Kemudian secara ekstensif frasa menelantarkan pun haruslah dimaknai tidak hanya yang bersifat materiil, melainkan termasuk yang sifatnya immateriil. Dengan demikian, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri yang pada pokoknya khususnya bagi seorang suami wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kemudian merujuk ketentuan Bab X mengenai hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak pada undang-undang tersebut yang pada pokoknya orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus serta sepanjang belum dicabutnya kekuasaannya sebagai orang tuanya, tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada Anak tersebut. Dengan demikian, Terdakwa sebagai seorang suami dan ayah menurut hukum yang berlaku baginya memiliki kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam hal tidak menunaikan kewajibannya tersebut, maka Terdakwa tidak mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku baginya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian menunjukkan Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban Riskwati berdasarkan Kutipan Akta Nikah 0019/019/II/2017 atas nama suami dan atas nama istri I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sehingga ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) dapat diterapkan pada diri Terdakwa. Selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah menelantarkan Saksi Korban I dan kedua anaknya Sahdan Faza Sucandra dan Sahwa Humaira Sucandra dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur menelantarkan merupakan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan suatu akibat, sehingga adanya korban yaitu Saksi Korban I dan kedua anaknya Sahdan Faza Sucandra dan Sahwa Humaira Sucandra. Akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah ada kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan adanya korban (isteri dari Terdakwa beserta anaknya). Oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan pada asas *conditio sine qua non* yang merupakan ajaran yang menentukan setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi Korban I, Saksi Sahrud, dan Saksi Nur Aini telah memberikan keterangannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa Saksi Korban I meninggalkan rumah Terdakwa pada hari Kamis 7 Desember 2023 karena Saksi Korban I sudah kesal dikarenakan Terdakwa selingkuh dan sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Saksi Korban I apabila ada permasalahan di rumah sehingga saat itu Saksi Korban I memutuskan untuk mengamankan diri pulang ke rumah orang tua Saksi Korban I diketahui Saksi Sahrud dan Saksi Nur Aini. Setelah itu Saksi Korban I menelepon orang tua Saksi Korban I untuk dijemput lalu Saksi Korban I dengan kedua anak Saksi Korban I dijemput oleh orang tua Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I bersama-sama pulang kerumah orang tua Saksi Korban I. Sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikad baik memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi Korban I hingga saat ini kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi Korban I dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap Saksi korban hingga saat ini selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menelantarkan Saksi Korban karena Terdakwa berselingkuh dengan Bibi Rahmawati yang mana hal ini juga diketahui oleh Saksi Sahrud dan Saksi Nur Aini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin menikahi Wanita lain karena sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi Korban I dan Terdakwa sering dihina karena masalah ekonomi yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "*Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Saksi korban telah berdamai dengan Terdakwa dan sudah ada Surat Kesepakatan Damai tanpa adanya tekanan yang mana memuat kesepakatan Terdakwa bersepakat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sampai dewasa, namun oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas,

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif restorative justice dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa apabila hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling alam satu tahun atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percbaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa dengan Alasan: bahwa Terdakwa dan Saksi Korban I sudah bersepakat damai dan Terdakwa berjanji untuk memberikan nafkah kepada ank-anak tersebut sampai dewasa sudah berdamai sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan apabila dihukum pidana penjara karena Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan dijadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice dan Religius Justice telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun perbuataan pidana maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukuplah beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 237/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0019/019/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama suami dan atas nama istri I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Oleh karena barang bukti dokumen berupa surat tersebut milik Saksi Korban I, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan penelantaran pada Saksi Korban I dan anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah ada kesepakatan damai dengan Saksi Korban untuk memberikan nafkah kepada keduanya anaknya demi masa depan kedua anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sehingga dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang - undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penelantaran dalam lingkup keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0019/019/II/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama suami dan atas nama istri I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban I

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Dzulhaq, S.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga tersebut, dibantu oleh Herman Hidayat, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Dzulhaq, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman Hidayat